

Langkah WTO Menyelesaikan Sengketa Pembatasan Impor Daging Sapi dan Hortikultura Antara Indonesia Terhadap Amerika Serikat

Salwa Hilda Febriza

Abstract

The World Trade Organization (WTO) serves as a global platform for trade and a policymaking body. All WTO members are bound by agreements and regulations that require them to liberalize trade, including opening their markets to other members. As a member of the WTO, Indonesia is subject to the organization's laws and regulations. This membership allows Indonesia the flexibility to create domestic laws in line with WTO provisions. Trade relations between Indonesia and the United States frequently encounter issues, particularly regarding horticultural import policies and beef import quotas. The United States argues that these policies violate WTO rules and hinder bilateral trade. To safeguard domestic industries from unfair trade practices, remedies such as antidumping measures, compensation, and safeguards are employed under international agreements.

Keywords: *Indonesia, United States, WTO, Imports, Ratification*

Abstrak

World Trade Organization (WTO) berperan sebagai sarana perdagangan global sekaligus penentu kebijakan. Setiap anggota WTO terikat oleh perjanjian dan aturan yang mengharuskan mereka meliberalisasi perdagangan, termasuk membuka pasar bagi anggota lainnya. Indonesia adalah anggota WTO, sehingga terikat oleh hukum dan peraturan organisasi tersebut. Sebagai anggota, Indonesia memiliki kebebasan untuk merumuskan undang-undang domestik sesuai ketentuan WTO. Hubungan dagang Indonesia dan Amerika Serikat kerap menghadapi masalah terkait ekspor-impor, termasuk kebijakan impor hortikultura dan kuota impor daging sapi. Amerika Serikat menilai kebijakan ini melanggar aturan WTO, serta menghambat perdagangan bilateral. Untuk melindungi industri dalam negeri dari praktik perdagangan tidak adil, pemulihan perdagangan atau "trade remedies" seperti antidumping, kompensasi, dan perlindungan digunakan sebagai alat perlindungan sesuai perjanjian internasional.

Keywords: *Indonesia, Amerik Serikat, WTO, Impor. Ratifikasi*

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya, *World Trade Organization* (WTO) merupakan wadah untuk mempromosikan aktivitas perdagangan bebas di seluruh dunia melalui skema program kerjasama internasional. Untuk mendorong kegiatan perdagangan bebas, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menerapkan banyak prinsip dasar WTO dalam menjalankan mandatnya. Dengan konsep liberalisasi perdagangan melampaui aturan WTO, negara-negara

anggota didorong untuk mengikuti aturan WTO yang telah disepakati bersama.

World Trade Organization (WTO) merupakan sebuah gambaran sistem perdagangan dan ekonomi internasional yang diharapkan mampu mengkoordinasikan kepentingan semua negara anggota dalam bidang perdagangan internasional atas dasar kesepakatan bersama. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) didirikan sebagai model perdagangan yang harmonis antar negara sehingga semua

negara dapat memperoleh manfaat dari sistem kerjasama ini.

Sebelumnya, GATT tidak memiliki negara-negara anggota secara tetap, akan tetapi negara-negara contacting party dari GATT memiliki peserta yang relevan. Artinya, negara-negara yang berpartisipasi hanya terikat oleh aturan-aturan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dengan tanda tangan dan bukan oleh semua aturan yang terkandung di dalamnya. Di sisi lain, dalam kasus WTO, semua negara peserta adalah anggota, dan perjanjian WTO mengikat semua negara anggota tanpa kecuali, dan sanksi hukum (legally binding) dikenakan jika terjadi pelanggaran. Posisi hukum WTO jauh lebih kuat lantaran ditanda tangani oleh Menteri Perdagangan dari masing-masing negara anggota. Pada kesepakatan Putaran Uruguay dan pembentukan WTO membutuhkan ratifikasi oleh negara peserta. Dalam hal ini diperkuat dengan persetujuan perwakilan WTO dan wakil rakyat.

Liberalisasi perdagangan yang diprakarsai oleh aturan Organisasi Perdagangan Dunia telah membuka pasar seluruh negara anggota WTO kepada anggota lainnya. Hambatan akses pasar bagi negara anggota WTO telah diatasi sehingga tidak ada hambatan masuk pasar bagi negara-negara anggota WTO, serta pengenaan tarif sebagai sarana perlindungan masuknya produk luar negeri ke pasar domestik telah dihapuskan baik anggota WTO yang dapat mengenakan tarif secara langsung maupun tidak langsung. Mungkin sekarang, ekonomi pasar adalah penentu dalam hak pengambilan keputusan terdesentralisasi yang diberikan kepada perusahaan atas berapa banyak yang diproduksi dan bagaimana diproses, memberikan kebebasan untuk memutuskan langkah mereka dalam beroperasi..

Pedoman WTO mengarahkan negara-negara anggota untuk meliberalisasi perdagangan dengan mengizinkan mereka untuk membuka pasar mereka kepada anggota WTO lainnya. Hambatan masuk bagi negara-negara anggota WTO adalah rendah dan tarif dihilangkan untuk mencegah masuknya produk asing ke pasar tunggal. Sehingga negara anggota WTO pasti akan mengadopsi ekonomi pasar. Perusahaan diberi keputusan terdesentralisasi tentang kuantitas dan penanganan produk terkait dengan cara mengolah serta jumlah produksi yang akan dipasarkan. sehingga memberikan ruang bebas bagi pelaku usaha dalam mengambil keputusan mengenai kegiatan usahanya (Jamilus, 2017)

Indonesia menjadi anggota WTO melalui ratifikasi Persetujuan Pembentukan World Trade Organisation Agreement (WTO Agreement) berdasarkan UU No. 7 Tahun 1994. Oleh karena itu, Indonesia terikat secara hukum dengan seluruh peraturan perundang-undangan WTO. Sebagai anggota WTO, negara Indonesia diberikan keleluasaan untuk membuat dan menegakkan hukum domestik sesuai dengan ketentuan WTO.

Pada sektor agribisnis, kebijakan perdagangan Indonesia cukup disorot oleh banyak negara lantaran menuai Pada sektor agribisnis, kebijakan perdagangan Indonesia cukup disorot oleh banyak negara lantaran menuai r. Sejumlah laporan diajukan ke pihak WTO oleh beberapa negara termasuk Amerika Serikat mengenai kebijakan terakhir ini dinilai menuai gugatan di WTO. Salah satu kebijakan yang diangkat di WTO adalah meningkatkan impor produk hortikultura dan memberlakukan kuota daging sapi. Cara-cara seperti ini dinilai oleh Amerika Serikat telah melanggar aturan WTO yang telah disepakati bersama. Terlebih lagi kebijakan ini dianggap menyulitkan negara lain terutama Amerika Serikat untuk

melakukan perdagangan bilateral antar negara. Kontroversi p

Dari tahun 2010 hingga 2016, impor daging sapi Indonesia sangat fluktuatif. Pada 2010, impor daging sapi mencapai 90.500 ton atau senilai dengan US\$338,8 juta, menurut data Kementerian Pertanian. Akan tetapi, data pada tahun 2012 menunjukkan jumlah penurunan impor daging sapi menjadi 39.400 ton (senilai \$164,89 juta). Indonesia sebagai negara terpadat keempat di dunia, memberlakukan kuota impor daging sapi pada tahun 2012 sebagai bagian dari rencana swasembada pertanian. Akibatnya, ekspor daging sapi AS ke Indonesia turun dari 90.500 ton (senilai US\$289,5 juta) pada tahun 2010 menjadi 39.400 ton (senilai US\$164,9 juta). dolar AS pada tahun 2012.

Diperluannya remidi perdagangan yang mengacu kepada tinjauan kebijakan pemerintah dalam meminimalkan dampak negatif dari impor. Remidi perdagangan atau *trade remedies* adalah alat untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan industri dalam negeri dari praktik perdagangan yang tidak adil melalui tindakan anti-dumping, countervailing, dan safeguard sejalan dengan perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang relevan serta peraturan perundang-undangan nasional (Ministry of investment, 2016).

Remidi perdagangan itu berupa anti-dumping yang berarti mengkompensasi kerugian yang disebabkan oleh redaman. Dengan kata lain anti-dumping sebagai bentuk kebijakan atau sanksi balasan oleh negara importir atas bea masuk dan praktik dumping oleh negara eksportir. Disisi lain pengertian dumping adalah teknik dimana perusahaan memindahkan produknya ke pasar luar negeri dengan tarif harga lebih rendah dari pasar domestik. Dalam masalah tarif perdagangan, untuk produk non-pertanian pengurangan tarif

disepakati oleh masing-masing dari negara anggota yang juga dilaksanakan dalam pengurangan tarif yang sama kecuali apabila terdapat pengecualian yang telah disepakati. Tujuan dari hal ini adalah untuk mendapatkan intessitas kerja sama yang baik sehingga tidak merugikan salah satu pihak saja.

Akan tetapi untuk pengurangan tersebut yang harus dilakukan pertama kali ialah menilai efektivitas pada tanggal berlakunya Perjanjian Pembentukan WTO (Agreement Establishing the WTO). Setiap pengurangan tarif secara turut-menurut harus dilakukan efektif pada tanggal 1 januari masing-masing tahun berikutnya dan pada keterlambatan pada tingkat akhir selambat-lambatnya tanggal 4 tahun setelah tanggal berlakunya Perjanjian Pembentukan WTO (Agreement Establishing the WTO).

Sedangkan untuk produk pertanian, tahapan pengurangan harus dilaksanakan sebagaimana telah ditentukan dalam bagian yang relevan sesuai dalam rincian Perjanjian Pertanian. Dalam keputusan negosiasi menghasilkan empat bagian utama dari sebuah perjanjian:

1. Perjanjian Agrikultur
2. Konsensi dan komitmen yang harus dilakukan anggota pada akses pasar, dukungan domestik, dan subsidi ekspor.
3. Perjanjian tentang Tindakan Sanitasi dan Fitosanitasi
4. Keputusan Menteri tentang Negara Berkembang, Kurang Berkembang, dan Pengimpor Pangan Neto.

Secara keseluruhan hasil negosiasi akan memberikan kerangka kerja untuk reformasi jangka Panjang perdagangan pertanian dan kebijakan nasional selama bertahun-tahun yang akan datang. Aturan tentang perdagangan pertanian diperkuat

yang kemudian akan diarahkan pada peningkatan prediktabilitas dan stabilitas bagi negara-negara pengimpor dan pengekspor.

Perjanjian tentang subsidi dan Tindakan penyeimbang (*Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*) adalah tindakan disiplin multilateral untuk mengimbangi dampak subsidi dan mengacu pada bantuan khusus yang diberikan secara langsung atau tidak langsung oleh pemerintah kepada perusahaan tertentu, kelompok perusahaan, industri atau geografi. Disiplin multilateral adalah kebijakan mengenai apakah subsidi dapat diberikan atau tidak oleh anggota. Agar kontribusi keuangan menjadi subsidi, hal ini harus dilakukan dengan arahan oleh pemerintah atau badan publik di wilayahnya. Sehingga Perjanjian SCM atau *SCM Agreement* berlaku tidak hanya untuk langkah-langkah pemerintah nasional saja, tetapi juga unjuk langkah-langkah pemerintah sub-nasional dan badan-badan public seperti perusahaan milik negara atau perusahaan lainnya.

Prinsip dasarnya adalah subsidi yang mendistorsi alokasi sumber daya dalam suatu perekonomian harus tunduk pada disiplin. Dimana subsidi tersedia secara luas dalam suatu perekonomian. Dengan demikian, hanya kategori subsidi “spesifik” yang terikat oleh aturan disiplin Perjanjian SCM. Ada empat jenis “kekhususan” yang menjadi perhatian di Perjanjian SCM :

1. Perusahaan khusus, pemerintah menargetkan perusahaan tertentu atau perusahaan untuk subsidi.
2. Industri tertentu, pemerintah menargetkan industri dan sektor tertentu untuk subsidi.
3. Regional tertentu, pemerintah bertujuan untuk mendukung produsen di wilayah tertentu di wilayah tersebut.

4. Subsidi yang dilarang, pemerintah bertujuan untuk mengekspor barang dan komoditas menggunakan input domestik bersubsidi.

Perjanjian SCM menciptakan dua kategori dasar subsidi yaitu subsidi yang dilarang dan yang dapat ditindaklanjuti (yang tunduk pada tantangan di WTO atau tindakan *countervailing*). Dua kategori subsidi yang dilarang oleh pasal 3 Perjanjian SCM terdiri dari subsidi kontingen dalam undang-undang atau fakta. Subsidi ini sebagai salah satu bentuk dari beberapa kondisi kinerja ekspor “*Export Subsidies*”. Kategori kedua terdiri dari subsidi bersyarat, baik sendiri atau sebagai salah satu dari beberapa syarat lain untuk penggunaan barang impor, juga dikenal sebagai “*Local Content Subsidies*”. Kedua kategori subsidi ini dilarang karena dirancang untuk secara langsung akan mempengaruhi perdagangan dan dengan demikian dipreksidikan memiliki kemungkinan yang besar akan berdampak buruk anggota lainnya.

Sebagian besar subsidi seperti subsidi produksi, masuk ke dalam jenis kategori “*actionable category*”. Subsidi yang dapat ditindaklanjuti ini tidak dilarang, akan tetapi dapat ditentang baik melalui penyelesaian sengketa multilateral atau tindakan *countervailing* (WTO, n.d.). Dalam pelaksanaan *countervailing* harus tetap memperhatikan persyaratan prosedural dalam pelaksanaan investigasi *countervailing*, pengenaan, dan pemerliharaan. Serta aturan substantif anggota tidak boleh memaksakan Tindakan penyeimbangan kecuali ditentukan bahwa ada impor bersubsidi terutama cedera pada industri dalam negeri dan hubungan sebab akibat antara impor bersubsidi dan cedera. Seuasi yang telah disebutkan sebelumnya bahwa keberadaan subsidi khusus ditentukan sesuai dengan kriteria dalam bagian perjanjian. Tujuan dari aturan-aturan ini

adalah untuk memastikan bahwa penyelidikan dilakukan secara transparan bahwa semua pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan penuh untuk membela kepentingan mereka dan bahwa otoritas investigasi secara memadai dalam menjelaskan kepentingan tersebut sesuai dengan dasar-dasar penentuan mereka.

Untuk membela kepentingan mereka, ada beberapa inovasi yang lebih penting untuk diperhatikan selain Perjanjian SCM yang harus diidentifikasi seperti :

1. *Standing* atau yang bisa diartikan sebagai perjanjian yang mendefinisikan dalam istilah numerik dimana ada dukungan yang cukup untuk industry dalam negeri dalam membenarkan inisiasi penyelidikan.
2. Preliminary investigation atau investigasi, perjanjian ini memastikan pelaksanaan penyelidikan sebelum Tindakan pendahuluan yang akan dikenakan.
3. *Undertaking* atau usaha, perjanjian ini berisikan pembatasan penggunaan usaha untuk menyelesaikan investigasi CVD (*Countervailing Duty Investigation*) untuk menghindari diri dari Perjanjian Pengekangan Sukarela (*Voluntary Restraint Agreements*) atau sebuah tindakan yang serupa sebagai bentuk penyamaran dalam usaha.
4. *Sunset* atau *sunset review*, perjanjian yang mensyaratkan bahwa Tindakan penyeimbang dihentikan setelah lima tahun kecuali ditentukan bahwa kelanjutan tersebut diperlukan untuk menghindari kelanjutan atau terulangnya subsidi dan cedera. Prosesnya dimulai dengan melakukan peninjauan terhadap pemerintah anti-dumping atau anti subsidi termasuk pemberitahuan tentang inisiasi dan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk memberikan informasi tentang permintaan berkelanjutan dalam pengenalan

bea(Associates of Successful Lawyers, n.d.).

5. Judicial review atau peninjauan Kembali, pada perjanjian ini mengharuskan anggota membuat pengadilan independent untuk meninjau konsistensi penentuan otoritas investigasi dengan hukum domestik.

Tindakan pengamanan (*Safeguard Measure*) adalah tindakan darurat ketika impor produk tertentu meningkat dan impor menyebabkan atau cenderung menyebabkan ancaman kerugian yang signifikan terhadap industri dalam negeri negara pengimpor. *Safeguard measure* ini tertuang pada ketentuan Artikel XIX General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) tahun 1947 tentang Tindakan Darurat Mengenai Impor Barang Tertentu. (PERTAPSI, 2020). Akan tetapi pada awalnya dalam artikel tersebut hanya terdiri atas 5 paragraf saja sehingga kurang merumuskan secara terperinci mengenai substansi dan prosedural untuk menerapkan *safeguard*. Kemudian para negosiator dalam Uruguay Round sepakat untuk menyusun suatu peraturan *safeguard* yang lebih jelas dan mendetail melalui *Agreement on Safeguards*.

Safeguard bersifat sementara dan hanya akan dikenakan apabila impor diketahui akan mengancam kerugian dalam penerapan tindakan keamanan. *Safeguard system* diterapkan untuk disesuaikan pada industri dalam negeri atas produk yang bersaing. Selain itu, syarat terpenting untuk suatu negara dapat menerapkan *safeguard system* terhadap produk-produk impor ialah dengan melakukan peningkatan impor secara absolut maupun relatif akibat adanya perkembangan yang terkadang tidak akan terduga (*unforeseen development*). Perkembangan tidak terduga atau *unforeseen development* adalah sebuah justifikasi bagi pelaksanaan hambatan impor. Dengan adanya peristiwa ini dapat

mengakibatkan ancaman secara serius terhadap produk barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing pada industri dalam negeri.

Begitu juga harus ada penyelidikan secara masif mengenai peningkatan produk impor secara absolut maupun relatif yang sesuai dengan faktor-faktor yang relevan. Adanya persetujuan safeguard berarti setiap negara akan menerapkan sebuah tindakan untuk pencegahan dan pengamanan produk domestiknya apabila industri dalam negeri tidak memiliki kesempatan dan kemampuan untuk bersaing. Tentunya kerugian ini tidak bisa dikesampingkan lantaran akibat dari membanjirnya produk-produk impor.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran suatu fenomena dan menganalisa data-data yang ada serta menghasilkan data kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Sugiyono, 2018b) Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif sebab penulis menjelaskan mengenai strategi WTO dalam penyelesaian sengketa impor daging sapi antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Penulis menggunakan data tersebut untuk menggambarkan tindakan yang diambil oleh WTO untuk menyelesaikan perselisihan ini. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh tanpa hubungan langsung dengan pemberian data kepada pengumpul data. (Sugiyono, 2018a) Sumber data yang dimaksud berupa bukti dari artikel berita yang berkredibilitas, website resmi WTO, media sosial resmi, artikel jurnal dan karya ilmiah lain yang memiliki pembahasan yang relevan

dengan topik penelitian dalam rentan waktu 10 tahun dari penelitian. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis data yang kemudian memilah data yang akan digunakan dalam pembahasan untuk ditarik kesimpulan.

KERANGKA TEORITIS

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Neoliberalisme untuk melihat bahwa ada aktor lain yang juga bisa memiliki peran untuk menjaga perdamaian dunia. Dan negara bukan hanya satu-satunya aktor yang berperan dalam hubungan internasional dalam penyelesaian permasalahan di lingkup internasional. Neoliberalisme adalah sebuah teori yang memberikan gambaran mengenai konsep-konsep dan rasionalitas serta memberikan fokus pada peranan institusi. Teori ini meminimalisir campur tangan negara dalam perekonomian internasional yang kemudian digantikan oleh pasar yang juga menjadi tolok ukur untuk menilai keberhasilan kebijakan pemerintah suatu negara.

Keberadaan neoliberalisme kerap di samakan dengan teori neokonservatisme dalam kejadian kebangkitan di Inggris. Gagasan neoliberalisme menjadi mengglobal ketika Amerika Serikat menjadi pelopor untuk Inggris yang juga pada akhirnya menjadi landasan diplomasi ekonomi oleh berbagai negara di dunia. Landasan ini diadopsi oleh negara-negara yang diambil dari kebijakan-kebijakan dari lembaga-lembaga dan organisasi ekonomi internasional seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia. Organisasi internasional dibentuk dan didirikan secara permanen sebagai wadah dalam membuat kesepakatan Bersama dalam konteks multilateral dengan tujuan-tujuan tertentu. Pasalnya acara ini lebih efektif dibandingkan hanya dengan melakukan kerja sama bilateral saja. Begitu juga alasan organisasi ini dipertahankan untuk

maksud saling bekerja sama dan tolong-menolong dalam memecahkan persoalan atau masalah yang dihadapi oleh negara-negara anggota maupun negara-negara non anggota untuk meningkatkan kesejahteraan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme penyelesaian sengketa telah disempurnakan lagi dalam negosiasi Uruguay yang mencakup hampir seluruh sistem GATT. *Dispute Settlement Understanding* (DSU), merupakan pengembangan lebih lanjut dari aturan GATT. Pasal 3 Sesuai dengan DSU, negara anggota WTO menegaskan kembali kepatuhan mereka terhadap aturan penyelesaian sengketa yang berlaku sesuai dengan GATT Pasal XXII dan XXIII, serta aturan dan prosedur yang akan diubah secara lebih rinci (Yohanes, 2009).

Penyelesaian konflik dalam perdagangan internasional sendiri juga erat kaitannya dengan peran negara itu sendiri yang merupakan subjek hukum internasional. Negara sebagai subjek pada dasarnya memiliki peran atau fungsi, seperti membuat undang-undang (legislatif), menegakkan undang-undang (eksekutif), dan mengawasi pemerintahan (yudikatif).

Dalam menyelesaikan kasus perdagangan internasional, ada lembaga yang menangani sengketa ini, yaitu *World Trade Organization* (WTO), disebut sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang bernama *Dispute Settlement Body* (DSB). Salah satu peran WTO adalah menjadi forum penyelesaian sengketa dan menyediakan mekanisme arbitrase untuk penyelesaian sengketa perdagangan yang timbul.

World Trade Organization (WTO) juga mengimplementasikan forum negosiasi bagi negara-negara anggota di bidang yang terkait dengan perdagangan multilateral, forum penyelesaian sengketa berdasarkan *Dispute Settlement*

Understanding (DSU) dalam *Annex 2* Perjanjian WTO, dan implementasi mekanisme review kebijakan perdagangan. juga merupakan forum *Annex 3* Perjanjian WTO untuk mencapai kebijakan ekonomi dunia yang koheren, serta kerjasama dengan *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank*.

Dalam perkembangannya, sistem penyelesaian sengketa WTO telah menjadi alat yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional antar negara anggota WTO lainnya. Penyelesaian konflik di WTO telah berkembang menjadi proses pengambilan keputusan sejak sistem sebelumnya, sistem penyelesaian sengketa berdasarkan struktur terpadu yang mencakup masalah dalam pelaksanaan keputusan sengketa yang timbul di bawah GATT, dan prosedur formal. Sistem penyelesaian sengketa WTO telah berkembang dengan memperhatikan kepentingan nasional masing-masing negara anggota dalam rangka mewujudkan kepentingan masyarakat internasional (Masoed., 1994)

Sejauh ini, WTO adalah satu-satunya sistem yang dapat bertindak melawan prinsip-prinsip perdagangan yang dilindungi. Jika terbukti bersalah, WTO dapat membentuk panel untuk menyelidiki masalah tersebut. Ini bukan pertama kalinya masalah kesehatan masuk ke ranah perdagangan sebagai sarana perdagangan yang dilindungi. Indonesia juga telah mengajukan keluhan serupa kepada Amerika Serikat atas masalah rokok kretek. Amerika Serikat dan Kanada memiliki masalah serupa mengenai ekspor daging Kanada dan kebijakan Negara Asal *country of origin labeling* (COOL) Amerika Serikat. WTO kemudian mengatur penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan masalah ini dengan membentuk *Dispute Settlement Understanding*.

WTO memiliki dua metode penyelesaian perselisihan. (1) Para pihak

mencapai kesepakatan melalui kesepakatan bersama, khususnya pada tahap konsultasi bilateral. (ii) melalui proses peradilan, termasuk persiapan laporan *Appellate Body* oleh badan dan dewan banding yang mewajibkan para pihak untuk menyetujui DSB. Dalam hal ini, penyelesaian sengketa di WTO terdiri dari tiga tahapan utama: (i) Konsultasi antara para pihak; (ii) Peradilan oleh panel atau *Appellate Body*; (iii) Pelaksanaan putusan arbitrase, termasuk banding terhadap kegagalan pihak yang kalah untuk menegakkan hasil keputusan. (Soekanto, 2010). Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body*) sebagai dewan umum atau *General Council* bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa. DSB adalah satu-satunya otoritas yang berwenang menunjuk tim ahli untuk menyelidiki kasus. DSB dapat menerima atau menolak keputusan panel atau keputusan banding. DSB biasanya mengawasi implementasi keputusan dan rekomendasi dan memiliki kekuatan untuk menyetujui tindakan korektif ketika suatu negara tidak mematuhi keputusan.

Studi kasus antara Indonesia dan Amerika Serikat yang mana Indonesia telah menangguk impor tulang dan isi jeroan sapi dari Amerika Serikat setelah wabah penyakit sapi gila di California. Pejabat Amerika Serikat sebelumnya mengatakan daging sapi yang terinfeksi tidak dapat diperdagangkan dan dikonsumsi. Setelah kejafian itu, semua daging sapi harus diperiksa oleh lembaga karantina untuk memastikannya layak untuk dikonsumsi. Akhirnya karena masalah ini berkepanjangan, WTO mengabulkan gugatan Amerika Serikat. Negara Indonesia perlu mengubah regulasi perdagangan internasional mengenai hortikultura, hewan atau produk hewan. Setelah melalui prosedur notifikasi dan negosiasi bilateral pada tahun 2012, kedua negara membawa sengketa perdagangan mereka ke sidang

Majelis Panel WTO oleh Badan Penyelesaian Sengketa dengan nomor perkara DS477 dan DS478 yang diumumkan pada 22 Desember 2016 yang setuju dengan layangan gugatan Amerika Serikat.

Pada 8 Mei 2014, Amerika Serikat meminta Organisasi Perdagangan Dunia untuk menyelesaikan perselisihannya dengan Indonesia atas kebijakan pembatasan impor daging Indonesia. Keputusan Amerika Serikat didasarkan pada kesepakatan dengan anggota WTO dalam gugatan terhadap Indonesia berdasarkan hukum yang berlaku. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa beberapa peraturan di bidang peternakan telah diperbaiki dari sebelumnya dan berencana untuk mengajukan petisi ke Pleno Komite WTO untuk mengajukan banding. Tetapi para ahli mengatakan Indonesia akan lebih baik menerima keputusan komisi daripada mengajukan banding. Salah satu alasannya adalah tidak ada satu pun dari 18 pelanggaran Amerika Serikat yang membenarkan tindakan Indonesia selain mengulur waktu. Karena proses banding berlarut-larut selama berbulan-bulan, pemerintah perlu berbuat lebih banyak untuk melindungi data, menyinkronkan kebijakan, dan memperbaiki peraturan peternakan. Untuk lanjut ke Pengadilan Tinggi pasti akan menghabiskan banyak uang, termasuk biaya hukum dan biaya perjalanan, dan akan menghabiskan anggaran pengeluaran negara. (Oktaviano, 2017).

Kabijakan Indonesia

Terdapat ketentuan di berbagai perjanjian WTO yang diantaranya diadopsi pada Putaran Uruguay yang secara khusus diperuntukkan bagi negara berkembang. Sekretariat mengklasifikasikan regulasi ke dalam enam kategori:

- i. Pengaturan ini terbukti meningkatkan peluang perdagangan bagi negara-negara berkembang.
- ii. Ketentuan yang mewajibkan anggota WTO untuk melindungi kepentingan negara berkembang.
- iii. Fleksibilitas dalam penggunaan mandat, prosedur dan perangkat kebijakan
- iv. Ketentuan yang mengatur masa transisi.
- v. Ketentuan tentang memberikan bantuan teknis.
- vi. Ketentuan khusus untuk negara terbelakang.

Pemerintah Indonesia berusaha mempertahankan bukti bahwa pembatasan impor Indonesia tidak mengurangi impor hortikultura, hewan, dan produk hewani dari Selandia Baru dan Amerika Serikat. Dalam hal impor hewan dan produk hewan, Pemerintah Indonesia tidak pernah menolak permohonan impor hewan dan produk hewan selama memenuhi ketentuan Permendag No. 46/2013 atau Permendag N.5/2016. Peraturan tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Pengurangan kuota impor ternak meningkatkan harga daging sapi di tingkat petani, dengan kenaikan harga daging sapi petani antara 55,5% dan 66,67%. Dalam proses yang direkomendasikan Kementerian Pertanian kuota, terdapat kesenjangan yang memungkinkan implementasi dan penggunaan intervensi.

Sejak tahun 2013 sudah mencoba melakukan mediasi dan perundingan dalam konsultasi, akan tetapi belum menghasilkan titik temu antara kedua belah pihak. Pada tanggal 10 Januari 2013, Amerika Serikat meminta untuk berkonsultasi dengan Indonesia tentang langkah-langkah yang berlaku untuk impor sayuran, hewan, dan produk ternak. Dari pihak negara Indonesia didampingi pengacara hukum sengketa dagang

internasional. Dalam setiap siding, pihak Indonesia berusaha memberikan bukti-bukti yang telah dikumpulkan untuk di ajukan di meja siding bahwa Indonesia tidak menurunkan volume impor produk hortikultura, hewa, dan produk hewan baik dari selandia Baru ataupun Amerika Serikat. Negara Indonesia juga membuat penegasan yang mengejutkan bahwa negara-negara berkembang masih lemah dalam praktik pembangunan pertanian dan ketahanan pangan. Oleh karena itu, tidaklah tepat bagi negara Indonesia untuk tetap memiliki kewajiban untuk tetap melayani kepentingan negara maju disaat negara berkembang masih dalam keadaan yang tidak memungkinkan.

Pada tanggal 22 Desember 2016, Majelis Panel WTO memberikan keputusan terkait gugatan dari Amerika Serikat bahwa prosedur perizinan impor hewan, hortikultura, dan hewan akan memberikan dampak pada perdagnagn intenasional dan prosedur perizinan itu bersifat restriktif. Majelis Umum World Trade Organisation (WTO) mengabulkan gugatan Amerika Serikat terhadap sengketa dagang dengan Indonesia. Serta memberikan sanksi terhadap Indonesia untuk mengganti ketentuan perdagangan internasional pada impor hewan, ataupun produk hewan. Hal ini juga diprakasai oleh pihak *third parties* yang berjumlah 14 pihak yaitu: Argentina, Kanada, RRC, Australia, Korea Selatan, India, Uni Eropa, Norwegia, Jepang, Thailand, Paraguay, Singapura, dan Brasil yang lebih berpihak kepada negara penggugat.

Setelah melihat hasil dari keputusan sidang umum WTO, Indonesia tampaknya akan melangkah dengan menempuh jalur hukum untuk pengajuan banding kepada Majelis Panel WTO lantaran tidak terima dengan hasil dari keputusan ini yang mengisyaratkan Indonesia untuk memperbaiki bidang peternakan. Ada juga yang memberikan pendapat bahwa tidak perlunya ada pengajuan banding

lanataran dari 18 pelanggaran yang diajukan oleh penggugat, Amerika Serikat dan Selandia Baru yang mampu membenarkan sikap Indonesia. Selain itu untuk melakukan pengajuan banding tentunya memiliki biaya yang tidak murah, ada yang harus dibayarkan untuk melakukan hal tersebut.

KESIMPULAN

Sengketa perdagangan tembakau cengkeh antara Indonesia dan Amerika Serikat dimulai ketika pemerintah AS mengesahkan undang-undang tersebut. Amerika Serikat telah melarang penjualan berbagai jenis rokok, termasuk rokok kretek. Pemberlakuan undang-undang ini berdampak besar pada industri impor daging Indonesia. Dan apabila negosiasi antara negara-negara yang dilanda sengketa ternyata gagal, WTO akan mengajukan banding ke pemerintah Amerika Serikat terhadap undang-undang yang melemahkan perdagangan tembakau Indonesia dan menganggap tindakan AS sebagai diskriminatif perdagangan. Dalam menyelesaikan masalah ini, Salah satu peran WTO adalah menjadi forum penyelesaian permasalahan dan menyediakan mekanisme arbitrase untuk penyelesaian sengketa perdagangan yang timbul. Sejauh ini, WTO adalah satu-satunya sistem yang dapat bertindak melawan prinsip-prinsip perdagangan yang dilindungi. Ini bukan pertama kalinya masalah kesehatan masuk ke ranah perdagangan sebagai media perdagangan yang dilindungi.

Dumping menjadi teknik dimana perusahaan mentransfer produknya ke pasar bebas luar negeri dengan harga jual lebih rendah dari pasar domestik. Mengenai tarif perdagangan, kami akan menurunkan tarif produk non-pertanian yang disepakati oleh negara-negara anggota. Akan tetapi meskipun Indonesia

telah melakukan berbagai usaha untuk membuktikan bahwa mereka tidak salah, tetap saja keputusan akhir WTO menyalahkan negara Indonesia atas ketentuan-ketentuan mereka. Jika Indonesia akan melakukan banding atas kasus ini, Indonesia perlu mengeluarkan biaya yang lebih dan mengumpulkan bukti-bukti untuk bisa menang melawan pihak penggugat.

References

- Associates of Successful Lawyers. (n.d.). *Regulations of the US sunset review system*.
<https://Aslgate.Com/Regulations-of-the-Us-Sunset-Review-System/>.
- Jamilus. (2017). *ANALISIS FUNGSI DAN MANFAAT WTO BAGI NEGARA BERKEMBANG (KHUSUSNYA INDONESIA) (Analysis Of The Function And Benefits Of WTO For Developing Countries (Especially Indonesia))*. 11(Kebijakan Hukum).
- Masoed., M. (1994). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Pustaka LP3S.
- Ministry of investment, T. and I. (2016, December 16). *Trade Remedies*.
<https://www.miti.gov.my/index.php/Pages/View/1672?Mid=1029>.
- Oktaviano, A. (2017). *PERAN WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERDAGANGAN DAGING SAPI ANTARA AMERIKA-INDONESIA TAHUN 2012-2016*. 4.
- PERTAPSI. (2020, September 14). *Apa Itu Safeguard?*
[https://pertapsi.or.id/Apa-Itu-Safeguard#:~:Text=MENURUT%20World%20Trade%20Organization%20\(WTO,Serius%20pada%20industri%20dalam%20negeri](https://pertapsi.or.id/Apa-Itu-Safeguard#:~:Text=MENURUT%20World%20Trade%20Organization%20(WTO,Serius%20pada%20industri%20dalam%20negeri).

